

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1175/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan bagi Universitas Negeri Semarang dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional, perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Mengangkat Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang bertugas:
- a. mengidentifikasi kebutuhan perubahan dan penyempurnaan berdasarkan perkembangan regulasi nasional, standar akuntansi pemerintah, dan kebutuhan internal Universitas;
 - b. menyusun draft Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. menyempurnakan draft akhir berdasarkan hasil konsultasi, masukan, dan evaluasi bersama pihak terkait; dan
 - d. mengusulkan draft final Peraturan Rektor kepada Rektor Universitas Negeri Semarang untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1175/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina, IV/a	Sekretaris
3.	Arumawan Mei Saputra, S.E., M.Si. 198105162008121001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
4.	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I – III/d	Anggota
5.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I – III/d	Anggota
6.	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. 198407032005012001	Pembina - IV/a	Anggota
7.	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Penata Tk. I – III/d	Anggota
8.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I – III/d	Anggota
9.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	X,X	Anggota
10.	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I – III/d	Anggota
11.	Silvi Pratiwi, S.E., M.Si. 198701252010122005	Penata Tk. I – III/d	Anggota
12.	Lusiana Noor Andriyani, S.E., M.Si. 1983120420231021001	Penata – III/c	Anggota
13.	Retno Wulan Ningrum, S.E., M.Si. 198603152010122001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
14.	Siswanti, S.E. 1985070720230521001	Penata Muda – III/a	Anggota
15.	Lilis Novika Dewi, S.E. 1989112020231021001	Penata Muda – III/a	Anggota
16.	Shofarisna Auliana Hanif, S.E. 1988091320231021001	Penata – III/c	Anggota
17.	Retno Asih Wulandari, S.Pd., M.Pd. 198601242010122006	Penata Tk. I – III/d	Anggota
18.	Wiwik Margiyati, S.E. 198408232006042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

19.	Andina Suryasari, S.E. 198404172010122002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
20.	Abdul Basit Asman, S.E. 1986062520231011001	Penata – III/c	Anggota
21.	Dina Nurcahyani Kusumastuti, S.Hum. 1989030520230122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001